



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widiyanto, S.T. Bin Sugimin;  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/13 Juni 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ali Hasan No.488 RT. 001 RW. 003 Kel. Pasar II  
Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih/Jl. Surip  
RT. 02 RW. 010 Kel. Mangga Besar Kec.  
Prabumulih Utara Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Widiyanto, S.T. Bin Sugimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Fitriyansyah Lidan, S.H. & Rekan, di Ruko Central Plaza Prabumulih No.A5/A6 Jalan Jenderal Sudirman KM. 7 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/Pid/V/2021/PN Pbm tanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYANTO, S.T. Bin SUGIMIN bersalah telah melakukan tindak pidana "MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDIYANTO, S.T. Bin SUGIMIN dengan pidana penjara selama 9 TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 3,966 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto setelah uji lab 0,102 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat kendaraan;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **WIDIYANTO, ST Bin SUGIMIN** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di TPU Taman Baka di Jl Kopral A Wahab RT 008 RW 002 Kel Mutang Tapus Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa datang kerumah Putra (belum tertangkap) dengan tujuan hendak meminjam uang namun dikarenakan Putra sedang tidak memiliki uang akhirnya terdakwa tidak jadi meminjam uang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa selanjutnya Putra berkata "*tapi bisa minta tolong telponin didit, beli shabu setengah kantong, tapi uangnya dua juta dulu, sisanya nanti setelah kita pulang dari karang endah*" selanjutnya terdakwa menelpon saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri (penuntutannya dalam berkas terpisah) guna memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun akan dibayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan setelah terdakwa dan Putra pulang dari Karang Endah;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Putra lalu berangkat menuju rumah mertua Putra dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di Jl Kopral A Wahab RT 008 RW 002 Kel Mutang Tapus Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan setelah sampai disana terdakwa diminta menunggu di halte depan TPU taman baka sedangkan Putra masuk kerumah mertuanya;
- Bahwa setelah lebih kurang 10 menit Putra kembali menemui terdakwa dan pada saat itu Putra meminta agar terdakwa menelpon saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri guna memastikan jika narkoba yang dipesan telah siap dan juga untuk memastikan saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri menyetujui jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut baru dibayarkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terlebih dahulu dan setelah memastikan saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri menyetujuinya selanjutnya Putra menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu pergi menemui saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri di sekolah Santa Maria sedangkan Putra menunggu didepan Depo Sarana Bangunan;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat didepan sekolah Santa Maria akhirnya datang saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri kemudian saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata “sudah lengkap samo bonus untuk kau disitu” yang dijawab terdakwa “ok terima kasih, tunggu sisonyo balek dari karang endah” selanjutnya saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri pergi menuju arah gunung ibul dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan terdakwa pergi menemui Putra dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti sebentar guna memisahkan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan Putra dan narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri sebagai upah;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu upah terdakwa lalu diletakkannya dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat kendaran yang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang dipakainya;
- Bahwa terdakwa lalu pergi melanjutkan perjalanan guna menemui Putra yang telah menunggu di Depo sarana bangunan dan setelah bertemu dengan Putra selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dari kantong celananya kemudian meletakkannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor Putra, namun dikarenakan Putra hendak ke Karang Endah dan meminta terdakwa menemaninya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa sedangkan sepeda motor Putra ditiptkan di rumah mertuanya akhirnya 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu diambil kembali oleh terdakwa dari dashboard sebelah kiri sepeda motor Putra kemudian dimasukkan kedalam kantong celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Putra lalu menuju rumah mertuanya guna menitipkan sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu Putra dibelakang Taman Baka dan ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memainkan handphonenya dan memegang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu tiba-tiba datang saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal, saksi Teo Repi Putra Bin Pitoni dan saksi M Fahri Kurniawan Bin Ubaidillah beserta beberapa anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih mendekati terdakwa, selanjutnya dikarenakan takut dan panik perbuatannya akan diketahui akhirnya terdakwa membuang handphonenya dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanannya keatas tanah dekat sepeda motornya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba diantaranya 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih yang ditemukan diatas tanah didekat sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat kendaraan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 462/ NNF / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **WIDIYANTO, ST Bin SUGIMIN** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 4,103 gram; (disebut BB 1);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,168 gram; (disebut BB 2);

#### Dengan hasil pemeriksaan :

- BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- BB 2 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **WIDIYANTO, ST Bin SUGIMIN** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di TPU Taman Baka di Jl Kopral A Wahab RT 008 RW 002 Kel Mutang Tapus Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukan tanaman jenis shabu-shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal bersama saksi Teo Repi Putra Bin Pitoni dan saksi M Fahri Kurniawan Bin Ubaidillah yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika sering terjadi tindak pidana peredaran narkoba di seputaran Jl Kopral A Wahab RT 008 RW 002 Kel Mutang Tapus Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 atas perintah pimpinan selanjutnya saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal bersama saksi Teo Repi Putra Bin Pitoni dan saksi M Fahri Kurniawan Bin Ubaidillah beserta anggota lain langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan diperoleh ciri-ciri dan identitas orang yang sering melakukan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB diperoleh informasi akurat yang menyebutkan akan adanya transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jl Kopral A Wahab RT 008 RW 002 Kel Mutang Tapus Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal bersama saksi Teo Repi Putra Bin Pitoni dan saksi M Fahri Kurniawan Bin Ubaidillah beserta anggota lain dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju Jl Kopral A Wahab RT 008 RW 002 Kel Mutang Tapus Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian pada pukul 15.30 WIB ketika melintas di depan TPU Taman Baka, saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal bersama saksi Teo Repi Putra Bin Pitoni dan saksi M Fahri Kurniawan Bin Ubaidillah melihat terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat kendaraan, dikarenakan gerak-geriknya yang mencurigakan serta ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapat pada saat melakukan penyelidikan akhirnya saksi Arie Maharnata Bin H Huzaimal bersama saksi Teo Repi Putra Bin Pitoni dan saksi M Fahri Kurniawan Bin Ubaidillah beserta anggota lain dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung mendekati terdakwa dan ketika hendak ditangkap terdakwa sempat melemparkan sesuatu dengan menggunakan tangannya kearah tanah dekat sepeda motor terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm



berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih yang ditemukan diatas tanah didekat sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat kendaraan yang diakui oleh terdakwa jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Dedy Hertanto Kurniawan, SIP Als Didit Bin Achmad Bakri dengan harga Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 462/ NNF / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **WIDIYANTO, ST Bin SUGIMIN** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 4,103 gram; (disebut BB 1);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,168 gram; (disebut BB 2);

**Dengan hasil pemeriksaan :**

- BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - BB 2 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Arie Maharnata, S.H. bin H. Huzaimal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Briptu Teo Repi Putra, Briptu M. Fahri Kurniawan, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di TPU Taman Baka yang berada di Jln. Kopral A. Wahab Rt. 008 Rw. 002 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan di atas tanah di dekat sepeda motor milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di bawah jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah jok sepeda motor Terdakwa adalah milik Terdakwa sebagai upah yang diberikan oleh Sdr. Didit karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepadanya sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Putra yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr. Didit sebesar Rp.4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) namun baru dipanjar oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama Briptu Teo Repi Putra, Briptu M. Fahri Kurniawan, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jln. Koprak A. Wahab Rt. 008 Rw. 002 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 kami melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi dan ciri-ciri pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut yaitu Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Jln. Koprak A. Wahab, lalu sekira jam 15.00 WIB kami langsung menuju ke Jln. Koprak A. Wahab tersebut, dan sekira jam 15.30 WIB kami sampai di TPU Taman Baka yang berada di Jln. Koprak A. Wahab Rt. 008 Rw. 002 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor miliknya, lalu Briptu Teo Repi Putra, Briptu M. Fahri Kurniawan dan rekan Saksi yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi memanggil Ketua RT setempat yang bernama Tukijo guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di atas tanah di dekat sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi yang sedang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi kami;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 4,103 gram; (disebut BB 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,168 gram; (disebut BB 2), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat kendaraan adalah barang bukti yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin / wewenang dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan/atau melakukan peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**2. M. Fahri Kurniawan, S.H. bin Ubaidillah, S.Pd,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Briptu Teo Repi Putra, Bripka Arie Maharnata, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di TPU Taman Baka yang berada di Jln. Kopral A. Wahab Rt. 008 Rw. 002 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan di atas tanah di dekat sepeda motor milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di bawah jok sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di bawah jok sepeda motor Terdakwa adalah milik Terdakwa sebagai upah yang diberikan oleh Sdr. Didit karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepadanya sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Putra yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr. Didit sebesar Rp.4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) namun baru dipanjar oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama Briptu Teo Repi Putra, Briptu M. Fahri Kurniawan, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jln. Kopral A. Wahab Rt. 008 Rw. 002 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 kami melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi dan ciri-ciri pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut yaitu Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 14.30 WIB kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di Jln. Kopral A. Wahab, lalu sekira jam 15.00 WIB kami langsung menuju ke Jln. Kopral A. Wahab tersebut, dan sekira jam 15.30 WIB kami sampai di TPU Taman Baka yang berada di Jln. Kopral A. Wahab Rt. 008 Rw. 002 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor miliknya, lalu Briptu Teo Repi Putra, Briptu M. Fahri Kurniawan dan rekan Saksi yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi memanggil Ketua RT setempat yang bernama Tukijo guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm



kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di atas tanah di dekat sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi yang sedang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi kami;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 4,103 gram; (disebut BB 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,168 gram; (disebut BB 2), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat kendaraan adalah barang bukti yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin / wewenang dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan/atau melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**3. Dedy Hertanto Kurniawan, S.IP. als Didit Bin Achmad Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, Saksi sehubungan telah ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB di rumah Sdr. Andi als Omen yang berada di Jalan Tebat Rt. 005 Rw. 005 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan plastik-plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hijau yang berisikan 2 (dua) ball plastik klip bening yang ditemukan di dekat kamar mandi rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan plastik-plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saksi menelepon Sdr "OM" dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong, lalu keesokan harinya datanglah anak buah dari Sdr. "OM" menemui saya ke Prabumulih dan memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kantong yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi bayar apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB, anak buah dari "OM" menelepon Saksi dan mengajak Saksi bertemu di dekat RS AR. Bunda untuk memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu Saksi simpan di rumah Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 13.40 WIB Sdr. Widiyanto menelepon Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong dan Saksi pun mengiyakan dengan harga Rp.4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) namun baru dipanjar oleh Sdr. Widiyanto sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah Sdr. Widiyanto

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm



mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Karang Endah, lalu Saksi mengajak Sdr. Widiyanto untuk bertemu di Jalan Tower Santa Maria Kel. Gunung Ibul dan sebelum menemui Sdr. Widiyanto Saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi dua masing-masing  $\frac{1}{2}$  kantong dan setelah terbagi menjadi dua, kemudian  $\frac{1}{2}$  kantong milik Saksi, Saksi pecah menjadi 11 (sebelas) paket lalu Saksi simpan bersama plastik-plastik klip bening dan Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam kemudian Saksi simpan ke dalam tas selempang warna hijau milik Saksi dan Saksi pakai, sedangkan  $\frac{1}{2}$  kantong lagi Saksi berikan kepada Sdr. Widiyanto sesuai dengan pesannya sekira jam 15.00 WIB dan Sdr. Widiyanto pun memberikan kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Saksi langsung pergi dan memasukkan uang tersebut ke dalam rekening Saksi lalu uangnya Saksi kirimkan kepada anak Saksi yang berada di Bandung sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi sisa uang hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang Saksi simpan ke dalam tas selempang warna hijau yang Saksi pakai, lalu Saksi pun membeli makanan dan menuju ke rumah Sdr. Andi als Omen unruk menumpang makan. sekira jam 18.30 WIB tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian dan mengamankan Saksi, setelah itu mereka melakukan penggeledahan terhadap saya yang disaksikan masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan plastik- plastik klip bening yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana tas selempang tersebut sedang Saksi pakai serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat, kemudian Saksi dibawa ke rumah kontrakan Saksi yang berada di Tower Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk dilakukan penggeledahan lagi sekira jam 19.15 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hijau yang berisikan 2 (dua) ball plastik klip bening milik Saksi yang ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Saksi, kemudian Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin / wewenang dari pejabat yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di TPU Taman Baka yang berada di Jln. Kopral A. Wahab Rt. 008 Rw. 002 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang ditemukan di atas tanah dekat sepeda motor Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Putra;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit bin Achmad Bakri sebesar Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) namun baru Terdakwa panjar sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sebagai upah dari Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit bin Achmad Bakri karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepadanya;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit bin Achmad Bakri yang mana yang pertama pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sebesar Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Putra dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit bin Achmad Bakri dan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Putra, lalu Terdakwa berkata "BANG AKU KE RUMAH, MAU PINJAM UANG LIMA PULUH RIBU RUPIAH, BUAT BEROBAT ANAK SAYA SAKIT", lalu Sdr. Putra jawab "KE RUMAH LAH DULU", kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Putra. Sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Putra, lalu Terdakwa berkata "BANG BERAS GAK ADA DI RUMAH, ANAK SAYA SAKIT, BISA MINTA TOLONG PINJAM UANG LIMA PULUH RIBU", lalu Sdr. Putra jawab "KALO SEKARANG GAK ADA UANG, TAPI AKU MAU PINJAM UANG DUA JUTA KE TEMPAT MERTUA DI BELAKANG KUBURAN", lalu Terdakwa jawab "IYO DAK APO-APO", lalu Sdr. Putra berkata "TAPI BISA MINTA TOLONG TELEPONIN DIDIT, BELI SABU SETENGAH KANTONG, TAPI UANGNYA DUA JUTA DULU, SISANYA NANTI SETELAH KITA PULANG DARI KARANG ENDAH", lalu Terdakwa jawab "NANTI SAYA TELEPON DULU, BISA NGGAK", lalu Terdakwa menelepon Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit di depan Sdr. Putra dan berkata "DIT ADO DAK BAHAN SETENGAH KANTONG, BERAPO

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGONYO", lalu Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit jawab "ADO, SIAPO MAS, BAHAYO DAK, KAGEK BUAT CEPU", lalu Terdakwa jawab "AMAN, INI ABANG AKU, AKU JAMIN, TAPI BUATKESEPEREMPAT-SEPEREMPAT", lalu Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit jawab "OK SIP, DISIAPKE DULU, AKU MASIH ADO GAWE, TUNGGULAH CAK SEJAM LAGI", lalu Terdakwa jawab "OK". Setelah itu, Terdakwa berkata kepada Sdr. Putra "ADO BANG BAHANNYO, TAPI SEJAM LAGI", lalu Sdr. Putra jawab "OK KITA TUNGGU", lalu Terdakwa berkata "AKU BELUM NGOMONG KITA MAU HUTANG", lalu Sdr. Putra jawab "KIRO-KIRO BISA DAK", lalu Terdakwa jawab "MUDAH-MUDAHAN BISO, ADO MURID ORANG RUMAH MAU LES KESINI, KALO DIA DATANG KITA BARU PERGI KE TEMPAT MERTUA", kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra pergi ke rumah mertua Sdr. Putra, setelah sampai di TPU Taman Baka di Jln. Kopral A. Wahab Rt. 008 Rw. 002 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Terdakwa disuruh Sdr. Putra menunggu di halte depan TPU Taman Baka tersebut, sedangkan Sdr. Putra masuk ke rumah mertuanya untuk mengambil uang, kemudian Sdr. Putra Kembali ke halte dan berkata "TELPON LAH DULU DIDIT, SUDAH SIAP BELUM", kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit dan berkata "DIMANO DIT", lalu dijawab Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit "TUNGGU BENTAR LAGI, AKU MASIH ADO YANG DITUNGGU" lalu Terdakwa jawab "DIT, DANA NI ADO DUO JUTA, AKU AMBEK DULU SIKOK, SIKOKNYO KAGEK AKU BALEK DARI KARANG ENDAH, KALU DAK PERCAYO AKU TITIP MOTOR, BALEK DARI KARANG ENDAH AKU AMBEK SAMO BAYAR SISONYO", lalu dijawab Terdakwa "DAK USAHLAH TITIP-TITIP MOTOR, AKU PERCAYO, SUDAH KAGEK SEKABARAN BAE", lalu Terdakwa jawab "OK", lalu Terdakwa menutup telepon sambil berkata kepada Sdr. Putra "OK BANG", lalu dijawab Sdr. Putra "INI UANGNYA, KITA MELUNCUR LANGSUNG" sambil memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), kemudian kami berangkat untuk menemui Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit, saat di atas motor Terdakwa berkata kepada Sdr. Putra "BANG, ABANG MENUNGGU DI DEPO SARANA BANGUNAN, AKU NEMUI DIDIT, SEKALIAN AKU PARKIR MOTOR DISITU, KITA PAKE SATU MOTOR SAJA KE KARANG ENDAH, MOTOR AKU NGGAK ADA MINYAK", lalu Sdr. Putra jawab "OK", lalu Sdr. Putra menunggu di Depo Sarana Bangunan sedangkan Terdakwa menuju Sekolah Santa Maria untuk bertemu dengan Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit, setelah Terdakwa sampai di sekolah tersebut Terdakwa langsung menelepon Sdr.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Hertanto Kurniawan als Didit "AKULAH DI SANTA MARIA DIT", lalu dijawab Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit "TUNGGU, AKU SAKIT PERUT", lalu Terdakwa jawab "YO SUDAH, KABARI KAGEK", tidak lama kemudian Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit menelepon Terdakwa dan berkata "DIMANO MAS", lalu Terdakwa jawab "MAKAN SOMAY, AKU LAH DI JALAN", lalu Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit berkata "AKU SUDAH DI SANTA MARIA", lalu Terdakwa jawab "AKU JUGO NGARAH SANO", lalu Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit menjawab "IYO AKU KELIHATAN", kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit bertemu, lalu Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) ke dashbor sebelah kanan sepeda motor Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit dan Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata 'SUDAH LENGKAP SAMO BONUS UNTUK KAU DISITU', lalu Terdakwa jawab "OK, TERIMA KASIH, TUNGGU SISONYO BALEK DARI KARANG ENDAH" lalu Sdr. Dedi Hertanto Kurniawan als Didit pergi ke arah Gunung Ibul sedangkan Terdakwa pergi menuju Depo Sarana Bangunan untuk menemui Sdr. Putra, di tengah perjalanan Terdakwa berhenti karena Terdakwa mau memisahkan paket narkoba jenis sabu tersebut, saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagai upah Terdakwa, Terdakwa masukkan ke bawah jok sepeda motor Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kantongi di kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa, sesampai di Depo Sarana Bangunan Terdakwa letakkan narkoba jenis sabu di dashbor sebelah kiri sepeda motor Sdr. Putra sambil berkata "BANG, DISITU BANG, AKU PARKIR MOTOR DULU", lalu Sdr. Putra jawab "DAK USAH DISINI, AKU PENGEN NGAJAK ANAK AKU KE KARANG ENDAH, KITO BONCENG TIGO, PAKEK MOTOR KAU BAE, MOTOR KITO TITIP TEMPAT MERTUO SAMBIL JEMPUT ANAK AKU, KITO AJAK KE KARANG ENDAH BUAT ALIBI, SEKALIAN NGAJAK DIO JALAN-JALAN", lalu Terdakwa jawab "MOTOR AKU KATEK MINYAK, MOTOR ABANG BAE, MOTOR AKU BIARLAH DISINI", lalu Sdr. Putra berkata "GAMPANG, KAGEK KU BELIKE MINYAK, KITO SEKARANG KE TEMPAT MERTUO, JEMPUT ANAK AKU", lalu Terdakwa dan Sdr. Putra berangkat ke rumah mertua Sdr. Putra, saat itu Sdr. Putra memberikan lagi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan diletakkan di dashbor sebelah kiri sepeda motor Terdakwa, saat itu Sdr. Putra berkata "TAROK MOTOR KAU BAE, KAN MAKEK MOTOR KAU", setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami, lalu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu tersebut dari dashbor sepeda motor Terdakwa ke kantong celana Terdakwa sesampai di TPU Taman Baka Sdr. Putra menyuruh Terdakwa berhenti, lalu berkata "TUNGGU DISITU", lalu Terdakwa mengangguk kepala sambil mematikan sepeda motor Terdakwa, saat itu narkoba jenis sabu dan handphone merk Samsung warna putih Terdakwa keluarkan dari celana Terdakwa, namun tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian, dan saat itu Terdakwa langsung membuang ke atas tanah di dekat sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap, lalu salah satu anggota kepolisian memanggil Ketua RT setempat, setelah Ketua RT datang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di atas tanah di dekat sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat Nomor Polisi, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 4,103 gram (disebut BB 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,168 gram (disebut BB 2), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat kendaraan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**Firiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi *a de charge* pada perkara narkoba jenis sabu yang dialami suami Saksi (Terdakwa) dikarenakan suami Saksi (Terdakwa) cerita kepada Saksi bahwa suami Saksi (Terdakwa) dijemak oleh Sdr. Putra;

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi (Terdakwa) baru 3 (tiga) hari kenal dengan Sdr. Putra;
- Bahwa awalnya suami Saksi (Terdakwa) mau meminjam uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. Putra dikarenakan anak pertama kami sedang sakit dan suami Saksi (Terdakwa) sedang tidak bekerja. Kemudian Sdr. Putra berkata kepada suami Saksi (Terdakwa) "tolong belikan dulu narkoba", lalu suami Saksi (Terdakwa) mengiyakan, kemudian suami Saksi (Terdakwa) ditangkap oleh pihak kepolisian. Lalu Saksi mencari tahu nomor telepon Sdr. Putra, kemudian Saksi mendapati nomor telepon Sdr. Putra dari Ayuk Eeng. Setelah Saksi mendapati nomor telepon Sdr. Putra, lalu Saksi terus menerus menelepon Sdr. Putra, kemudian Sdr. Putra mengangkat telepon dari Saksi dan mengakui bahwa Sdr. Putra telah menjebak suami Saksi (Terdakwa), lalu Sdr. Putra menceritakan kepada Saksi bahwa kejadian tersebut telah diatur oleh Sdr. Putra dan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membawa barang bukti berupa foto-foto dari Sdr. Putra dan Beben kemudian diperdengarkan rekaman percakapan Saksi dengan Sdr. Putra yang mana Sdr. Putra mengakui telah menjebak suami Saksi dan foto-foto dari Sdr. Putra dan Beben;
- Bahwa Saksi tidak tahu suami Saksi (Terdakwa) memakai Narkoba karena suami Saksi (Terdakwa) tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa ia memakai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto setelah uji lab 3,966 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto setelah uji lab 0,102 gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat kendaraan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah digeledah kemudian ditangkap petugas kepolisian diantaranya Saksi Arie Maharnata, S.H. bin H. Huzaimal dan Saksi M. Fahri Kurniawan, S.H. bin Ubaidillah, S.Pd pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di TPU Taman Baka yang berada di Jln. Kopral A. Wahab Rt. 008 Rw. 002 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. melalui telepon dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. sebesar 1 paket seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa akan membayar dahulu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut ke Karang Endah dan kemudian disetujui oleh Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP.. Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. lalu menemui Saksi Terdakwa di dekat Sekolah Santa Maria Prabumulih dimana setelah Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP., Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. memberikan 1 kantong berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan ketika berada di TPU Taman Baka, Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian diantaranya Saksi Arie Maharnata, S.H. bin H. Huzaimal dan Saksi M. Fahri Kurniawan, S.H. bin Ubaidillah, S.Pd selanjutnya petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,103 gram yang terdapat di atas tanah di dekat sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,168 gram yang ditemukan di bawah jok sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa lalu ditangkap oleh Saksi Arie Maharnata, S.H. bin H. Huzaimal dan Saksi M. Fahri Kurniawan, S.H. bin Ubaidillah, S.Pd selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. dengan maksud untuk diserahkan kepada temannya bernama Mardiansyah Putra Als. Putra (DPO) serta mendapatkan keuntungan dari membeli narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Saksi Dedi Hertanto Kurniawan dan uang dari Mardiansyah Putra Als. Putra (DPO);

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,103 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,168 gram yang ditemukan tersebut adalah benar positif metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 462/NFF/2021 tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang per orang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Widiyanto, S.T. Bin Sugimin**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm





Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa untuk unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan pidana dalam teori dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- Perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang atau dengan kata lain melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang;
- Perbuatan melawan hukum materil, apabila perbuatan dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar hukum tidak tertulis;

Sedangkan perbuatan melawan hukum materil dibedakan :

- Melawan hukum materil dalam fungsi positif yaitu suatu perbuatan meskipun oleh perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Melawan hukum materil dalam fungsi negatif yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah digeledah kemudian ditangkap petugas kepolisian diantaranya Saksi Arie Maharnata, S.H. bin H. Huzaimal dan Saksi M. Fahri Kurniawan, S.H. bin Ubaidillah,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di TPU Taman Baka yang berada di Jln. Kopral A. Wahab Rt. 008 Rw. 002 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. melalui telepon dengan maksud akan membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. sebesar 1 paket seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa akan membayar dahulu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut ke Karang Endah dan kemudian disetujui oleh Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP., Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. lalu menemui Saksi Terdakwa di dekat Sekolah Santa Maria Prabumulih dimana setelah Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP., Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. memberikan 1 kantong berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan ketika berada di TPU Taman Baka, Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian diantaranya Saksi Arie Maharnata, S.H. bin H. Huzaimal dan Saksi M. Fahri Kurniawan, S.H. bin Ubaidillah, S.Pd selanjutnya petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,103 gram yang terdapat di atas tanah di dekat sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,168 gram yang ditemukan di bawah jok sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa lalu ditangkap oleh Saksi Arie Maharnata, S.H. bin H. Huzaimal dan Saksi M. Fahri Kurniawan, S.H. bin Ubaidillah, S.Pd selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. dengan maksud untuk diserahkan kepada temannya bernama Mardiansyah Putra Als. Putra (DPO) serta mendapatkan keuntungan dari membeli narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saksi Dedy Hartanto Kurniawan dan uang dari Mardiansyah Putra Als. Putra (DPO). Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,103 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,168 gram yang ditemukan tersebut adalah benar positif

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 462/NFF/2021 tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sabu adalah nama lain dari *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dinyatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa narkotika tersebut dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli sabu sebagaimana tersebut di atas dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP. sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa plat kendaraan adalah kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Dedy Hartanto Kurniawan, S.IP., sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto setelah uji lab 3,966 gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto setelah uji lab 0,102 gram adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa plat kendaraan adalah barang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun karena bernilai ekonomis dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Widiyanto, S.T. Bin Sugimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan pertama;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto setelah uji lab 3,966 gram;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto setelah uji lab 0,102 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa plat kendaraan;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., Fitri Agustina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)